



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/8 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sragen, selama ini telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan tidak digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 335 dan Pasal 336 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dilakukan Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Kabupaten Sragen Dengan Cara Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Sragen Nomor 000.2.3.2/959/25/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sragen; dan

2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tim Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1351 tanggal 13 Nopember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Pemerintah Kabupaten Sragen Dengan Cara Hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan rincian:

1. TANAH

- a. Nama Barang : Tanah
Kode Barang / : 11.01.33.14.040301.00000
Kode Register : .00000.1978-1.3.1.01.01
.04.001 / 000004
Status Pengguna : Pengelola BMD
Alamat : Jl. Ade Irma Suryani No. 1,
Sragen
Luas : $\pm 675 \text{ m}^2$
Nilai Perolehan : Rp506.205.000,00
Tahun Perolehan : 1978
Peruntukkan : Perluasan SMPN 2 Sragen
Sertifikat : Hak Pakai Nomor 15 an.
Departemen P.U.T.L Ditjen
Cipta Karya Cq. Direktorat
Tata Bangunan
- b. Nama Barang : Tanah
Kode Barang / : 11.01.33.74.040301.00000
Kode Register : .00000.2015-1.3.1.01.01
.01.012 / 000001
Status Pengguna : Pengelola BMD
Alamat : Jl. Raya Sukowati No. 148,
Sragen
Luas : $\pm 1.140 \text{ m}^2$
Nilai Perolehan : Rp 1.176.480.000,00
Tahun Perolehan : 2015
Peruntukkan : Rumah Dinas Wakil
Bupati Sragen
Sertifikat : Hak Pakai Nomor 48
(Tidak Tersimpan di
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah)

2. BANGUNAN

- a. Nama Barang : Bangunan
Kode Barang / : 11.01.33.14.040301.00000
Kode Register : .00000.1978-1.3.3.01.01
.01.001 / 000001
Status Pengguna : Pengelola BMD
Alamat : Jl. Ade Irma Suryani No. 1,
Sragen
Luas Lantai : $\pm 84 \text{ m}^2$
Nilai Perolehan : Rp77.300.000,00
Tahun Perolehan : 1978
Peruntukkan : Perluasan SMPN 2 Sragen
Kondisi : Baik/Beton/Tidak
Bangunan Bertingkat

- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun dan menandatangani Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Sragen.